



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

SURNI bin UHID, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer SMA Pulau Panggung, tempat tinggal Dusun 2 Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

SADRA binti MUHAMAD YASIN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun 2 Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, dengan Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1984 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Penantian dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan sekarang (Kabupaten Tanggamus), bernama DUHALIM, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama dengan wali nikah ayah/kakak kandung/paman/wali hakim, adapun yang menjadi saksi adalah M. YUSUF dan KEMIS, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;-----
2. -----Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan SADRA Binti MUHAMAD YASIN berstatus perawan, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. ----- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Lampung Selatan sekarang (Kabupaten Tanggamus), dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;-----
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. IDAH YULIANA binti SURNI lahir tahun 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAIRIL EKHWAN binti SURNI lahir tahun 1986;

5. ----Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;-----

6. -----Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SURNI bin UHID**) dengan Pemohon II (**SADRA binti MUHAMAD YASIN**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1984, di Pekon Penantian dahulu Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kecamatan Pulau Panggung, Kaupaten Tanggamus;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1806043012600001, tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 1806046010590001, tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, (P.2);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1806042810100010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 3 Nopember 2010, (P.3);-----

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. H. DULSARI bin MAD SAHIR, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon I dan saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri ;-----
 - b. Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah tapi saksi mengetahui pernikahan tersebut sekitar tahun 1984 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MUHAMAD YASIN dengan disaksikan oleh M. YUSUF dan KEMIS, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ----- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah setempat yang bernama DUHALIM, tetapi tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang padang;-----

e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, semenda maupun susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;-----

f. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;-----

g. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai, dan saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan para Pemohon;-----

h. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya dan keadaan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini terlihat harmonis;-----

i. Bahwa tujuan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum dan mengurus persyaratan CPNS;-----

2. ASRANI bin AMSAR, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon II dan saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri;-----

b. Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 1984 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MUHAMAD YASIN dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh M. YUSUF dan KEMIS, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;-----

c. --- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah setempat yang bernama DUHALIM, tetapi tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang yang sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung;-----

e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah, semenda maupun susuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;-----

f. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

g. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai, dan saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan para Pemohon;-----

h. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon II demikian juga sebaliknya dan keadaan rumah tangga para Pemohon sampai saat ini terlihat harmonis;-----

i. Bahwa tujuan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum dan untuk kelengkapan persyaratan CPNS Pemohon I;-----

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama H. DULSARI bin MAD SAHIR dan ASRANI bin AMSAR;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 145 ayat (1) HIR; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juni 1984, dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kotaagung bernama DUHALIM, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUHAMAD YASIN, adapun yang menjadi saksi adalah M. YUSUF dan KEMIS, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;-----
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;-----
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri; adanya wali nikah, adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; --

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:-----

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**SURNI bin UHID**) dengan Pemohon II (**SARDA binti MUHAMAD YASIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1984, di Pekon Penantian, Kecamatan dahulu Talang padang dan kini menjadi Kecamatan Pulau Panggung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur pula dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Selanjutnya berdasarkan pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 bahwa pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya harus didasarkan pada putusan pengadilan, sebagaimana dimaksud pula dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon belum memiliki akta nikah sebagai satu-satunya bukti otentik tentang adanya pernikahan (vide pasal 7 KHI). Bahwa untuk memperoleh akta nikah tersebut para Pemohon harus melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon dengan membawa salinan penetapan ini sebagaimana dikehendaki pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan para pihak diwajibkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan para pemohon memperoleh akta nikah yang resmi;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SURNI bin UHID**) dengan Pemohon II (**SADRA binti MUHAMAD YASIN**) yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 1984, di Pekon Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten

Tanggamus;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi HERFI MEILINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Ketua Majelis

A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SOBARI, S.H.I.

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERFI MEILINA, .S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)